



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Zulfani alias Ipan alias Amok bin Iskandar**
2. Tempat Lahir : Tanjungpandan
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/8 Juli 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : KTP: Jl. A Yani RT.003, RW 000, Desa Selinsing, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur /
Domisili: Dusun. Aik Rayak Ujong 2 RT. 14 RW. 05 Desa Perawas, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Zulfani Alias Ipan Alias Amok Bin Iskandar ditangkap 2 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
1. 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H., Hadi Karya Husin, S.H, Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Fery Saputra, S.H, Dieana Yiunifiel Herawati, S.IP., SH, Dendi Matra Nagara, S.H, Andika Sewanto, SH, Hendera Wang Indera, S.H, Susana, S.H, dan Tri Budiarta, S.H, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung) beralamat di Jalan Gajah Mada No. 57 RT 035 RW 014 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Maret 2024 Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR bersalah melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum dan Menyatakan Terdakwa ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR berupa Pidana Penjara selama 12 (Dua belas) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dan Denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 100 berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 50 berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah masker warna hijau toska;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih (sekop);
- 1 (satu) buah sendok kecil berwarna hijau;
- 1 (satu) buah jok motor warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak Handphone hammer warna merah;
- 1 (satu) Buah kotak yang bertuliskan DAIDO;
- 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirex);
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y02 warna Ungu Provider Axis dengan No 083872133300, 083872134481;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda provider XL dengan nomor 081996256799;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah kardus oli merek SHELL ADVANCE Yang didalamnya berisikan 12 Botol Oli warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Yamaha SOUL GT Warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi BN 5257 WF;
- 1 (satu) lembar STNK motor atas nama ISKANDAR dengan Nomor Polisi BN 5257 WF;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR, Pada Hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Aik Rayak Ujong 2 Rt. 14 Rw. 05 Desa Perawas Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa ditelpon oleh orang ekspedisi dimana orang tersebut akan mengirimkan satu buah paket kepada Terdakwa berupa jok motor dan kardus oli dimana Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa paket tersebut dikirimkan oleh saudara MANTUL (masih dalam pencarian) yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu. Paket tersebut Terdakwa ambil dari sopir ekspedisi di depan rumah sakit ALMAH Desa Buluh Tumbang kec. Tanjungpandan kab. Belitung yang dikirimkan oleh saudara MANTUL yang mana paket tersebut dikirimkan dari pulau Bangka. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang paket tersebut ke rumah

Bahwa Pada Hari senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira Pukul 20.00 wib personil Sat Res Narkoba Polres Belitung mendapatkan informasi dari informan akan adanya transaksi narkotika jenis sabu di seputaran wilayah Ds. Aik Ketekok Kec.Tanjungpandan. sekitar pukul 22.00 Wib saksi M. RIZKI CAHYONO, S.Ikom dan Saksi AMRI HIDAYAT, S.H. (anggota Sat Resnarkoba) mengamankan Terdakwa yang baru selesai melempar narkotika jenis sabu di pinggir jalan raya yang beralamat di Jl. Sijuk Dusun Kayu manis Desa Aik Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di kediamannya di Dsn. Aik Rayak Ujong 2 Rt.14 Rw. 05

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perawas Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung. Selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bersama saksi M. RIZKI CAHYONO, S.Ikom dan Saksi AMRI HIDAYAT, S.H. dan di saksikan oleh 2 (dua) orang perangkat Desa setempat yaitu Saksi ARIS dan Saksi RITA selaku Ketua RT, melakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR tepatnya di kamar depan di bawah kasur didapati 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak handphone warna merah yang di dalamnya di dapati 1 (satu) bungkus plastik klip besar bertuliskan 100 berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 44,6538 Gram, 1 (satu) buah sendok kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah. di kamar belakang, di atas plapon dek kamar di dapati 1 (satu) buah kotak di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening bertuliskan 50 yang berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu seberat 98,8067 Gram, 3 (tiga) pack plastik klip, di bawah kasur di dapati 1 (satu) buah bong. Kemudian Terdakwa berikut dengan semua Barang Bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Belitung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Berdasarkan Surat Hasil Laboratorium atas nama ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR pada Laboratorium Klinik Utama Kabupaten Belitung dengan Nomor 23014468 Tanggal 31 Oktober 2023 oleh dr. Nugroho Indratjahja, Sp.PK selaku penanggung jawab dan diotorisasi oleh Dr. dr. Stephanie Settrin Ch dengan pemeriksaan dr. Arif Rahman Hakim telah melakukan pemeriksaan narkotika secara laboratorium dengan sample urine atas nama ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR dengan pemeriksaan drug monitoring narkotika paket 2, note bahan pemeriksaan urine, dengan hasil yaitu terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine. dengan hasil penimbangan berat kotor 153,13 (seratus lima puluh tiga koma tiga belas) gram

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL140EK/XI/2023/Pusat Laboratorium narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tanggal 27 November 2023 dengan hasil pemeriksaan:

II. Identifikasi Sampel

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Jenis Sampel | : A: Kristal B: Kristal |
| 2. Jumlah Sampel | : A: 1 Sampel B: 2 Sampel |
| 3. Berat Netto | : A: Total Sampel A: 44,6538 Gram
B: Total Sampel B: 98,8067 Gram |
| 4. Berat Netto Akhir | : A: Total Sampel A: 44,3971 Gram
B: Total Sampel B: 98,4365 Gram |

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Pemeriksaan Sampel

Sampel A1, B1, dan B2 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR, Pada Hari senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira Pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat Dsn. Aik Rayak Ujong 2 Rt.14 Rw. 05 Desa Perawas Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira Pukul 20.00 wib personil Sat Res Narkoba Polres Belitung mendapatkan informasi dari informan akan adanya transaksi narkotika jenis sabu di seputaran wilayah Ds. Aik Ketekok Kec.Tanjungpandan. sekitar pukul 22.00 Wib saksi M. RIZKI CAHYONO, S.Ikom, dan Saksi AMRI HIDAYAT, S.H. (anggota Sat Resnarkoba) mengamankan Terdakwa ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR yang baru selesai melempar narkotika jenis sabu di pinggir jalan raya yang beralamat di Jl. Sujuk Dusun Kayu manis Desa Aik Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di kediamannya di Dsn. Aik Rayak Ujong 2 Rt.14 Rw. 05 Desa Perawas Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung. Selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bersama saksi M. RIZKI CAHYONO, S.Ikom, dan Saksi AMRI HIDAYAT, S.H. dan di saksikan oleh 2 (dua) orang perangkat Desa setempat yaitu Saksi ARIS dan Saksi RITA selaku Ketua RT, melakukan pengeledahan di kediaman Terdakwa tepatnya di kamar depan di bawah kasur

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak handphone warna merah yang di dalamnya di dapati 1 (satu) bungkus plastik klip besar bertuliskan 100 berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu seberat 44,6538 Gram, 1 (satu) buah sendok kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah. di kamar belakang, di atas plapon dek kamar di dapati 1 (satu) buah kotak di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening bertuliskan 50 yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu seberat 98,8067 Gram, 3 (tiga) pack plastik klip, di bawah kasur di dapati 1 (satu) buah bong. Kemudian Terdakwa berikut dengan semua Barang Bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Belitung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Hasil Laboratorium atas nama ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR pada Laboratorium Klinik Utama Kabupaten Belitung dengan Nomor 23014468 Tanggal 31 Oktober 2023 oleh dr. Nugroho Indratjahja, Sp.PK selaku penanggung jawab dan diotorisasi oleh Dr. dr. Stephanie Settrin Ch dengan pemeriksaan dr. Arif Rahman Hakim telah melakukan pemeriksaan narkoba secara laboratorium dengan sample urine atas nama ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR dengan pemeriksaan drug monitoring narkoba paket 2, note bahan pemeriksaan urine, dengan hasil yaitu terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine dengan hasil penimbangan berat kotor 153,13 (seratus lima puluh tiga koma tiga belas) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL140EK/XI/2023/Pusat Laboratorium narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tanggal 27 November 2023 dengan hasil pemeriksaan:

II. Identifikasi Sampel

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Jenis Sampel | : A: Kristal B: Kristal |
| 2. Jumlah Sampel | : A: 1 Sampel B: 2 Sampel |
| 3. Berat Netto | : A: Total Sampel A: 44,6538 Gram
B: Total Sampel B: 98,8067 Gram |
| 4. Berat Netto Akhir | : A: Total Sampel A: 44,3971 Gram
B: Total Sampel B: 98,4365 Gram |

IV. Pemeriksaan Sampel

Sampel A1, B1, dan B2 dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam 112 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Kedua

Primair

Bahwa ia Terdakwa ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR, Pada Hari senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira Pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di depan Masjid Jamik AMALIYAH yang beralamat Jl. Sijuk Dusun Kayu manis Desa Aik Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa ditelpon oleh orang ekspedisi dimana orang tersebut akan mengirimkan satu buah paket kepada Terdakwa berupa jok motor dan kardus oli dimana Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa paket tersebut dikirimkan oleh saudara MANTUL (masih dalam pencarian) yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu. Paket tersebut Terdakwa ambil dari sopir ekspedisi di depan rumah sakit ALMAH Desa Buluh Tumbang kec. Tanjungpandan kab. Belitung yang dikirimkan oleh saudara MANTUL yang mana paket tersebut dikirimkan dari pulau Bangka. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang paket tersebut ke rumah

Bahwa Pada Hari senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira Pukul 20.00 wib personil Sat Res Narkoba Polres Belitung mendapatkan informasi dari informan akan adanya transaksi narkotika jenis sabu di seputaran wilayah Ds. Aik Ketekok Kec.Tanjungpandan. sekitar pukul 22.00 Wib Saksi M. RIZKI CAHYONO, S.Ikom, dan Saksi AMRI HIDAYAT, S.H. (anggota Sat Resnarkoba) mengamankan Terdakwa ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR yang baru selesai melempar narkotika jenis sabu di pinggir jalan raya yang beralamat di Jl. Sijuk Dusun Kayu manis Desa Aik Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung.

Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa ada narkotika jenis sabu yang di simpan di pekarangan belakang sebuah rumah di jl. Padat karya Dalam Rt. 023 Rw. 008 Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung lalu sekira pukul 23.30 wib Terdakwa bersama Saksi M. RIZKI CAHYONO, S.Ikom, dan Saksi AMRI HIDAYAT, S.H. dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat yaitu Saksi CACA dan Saksi APRISMAN selaku ketua RT, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di pekarangan belakang sebuah rumah di jl. Padat karya Dalam Rt. 023 Rw. 008 Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dan didapati 2 (dua) paket narkoba seberat seberat 1,1175 Gram di dalam masker dan 3 (tiga) paket narkoba seberat 0,1787 Gram di dalam dompet milik Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara MANTUL. Kemudian Terdakwa berikut dengan semua Barang Buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Belitung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Surat Hasil Laboratorium atas nama ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR pada Laboratorium Klinik Utama Kabupaten Belitung dengan Nomor 23014468 Tanggal 31 Oktober 2023 oleh dr. Nugroho Indratjahja, Sp.PK selaku penanggung jawab dan diotorisasi oleh Dr. dr. Stephanie Settrin Ch dengan pemeriksa dr. Arif Rahman Hakim telah melakukan pemeriksaan narkoba secara laboratorium dengan sample urine atas nama ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR dengan pemeriksaan drug monitoring narkoba paket 2, note bahan pemeriksaan urine, dengan hasil yaitu terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL140EK/XI/2023/Pusat Laboratorium narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tanggal 27 November 2023 dengan hasil pemeriksaan:

II. Identifikasi Sampel

Jenis Sampel : C: Kristal | D: Kristal | E: Kristal
Jumlah Sampel : C: 1 Sampel | D: 1 Sampel | E: 3 Sampel
Berat Netto : C: Total Sampel C: 0,8025 Gram
D: Total Sampel D: 0,3150 Gram
E: Total Sampel E: 0,1787Gram
Berat Netto Akhir: C: Total Sampel C: 0,7622 Gram
D: Total Sampel D: 0,2753 Gram
E: Total Sampel E: 0,1277 Gram

IV. Pemeriksaan Sampel

Sampel C1, D1, E1, E2, dan E3 dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa Terdakwa ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam 114 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR, Pada Hari senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira Pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di depan Masjid Jamik AMALIYAH yang beralamat Jl. Sijuk Dusun Kayu manis Desa Aik Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira Pukul 20.00 wib personil Sat Res Narkoba Polres Belitung mendapatkan informasi dari informan akan adanya transaksi narkotika jenis sabu di seputaran wilayah Ds. Aik Ketekok Kec.Tanjungpandan. sekitar pukul 22.00 Wib Saksi M. RIZKI CAHYONO, S.Ikom, dan Saksi AMRI HIDAYAT, S.H. (anggota Sat Resnarkoba) mengamankan Terdakwa ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR yang baru selesai melempar narkotika jenis sabu di pinggir jalan raya yang beralamat di Jl. Sijuk Dusun Kayu manis Desa Aik Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ada narkotika jenis sabu yang di simpan di pekarangan belakang sebuah rumah di jl. Padat karya Dalam Rt. 023 Rw. 008 Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung lalu sekira pukul 23.30 wib Terdakwa bersama Saksi M. RIZKI CAHYONO, S.Ikom, dan Saksi AMRI HIDAYAT, S.H. dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat yaitu Saksi CACA dan Saksi APRISMAN, Tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan di pekarangan belakang sebuah rumah di jl. Padat karya Dalam Rt. 023 Rw. 008 Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dan didapati 2 (dua) paket narkotika seberat seberat 1,1175 Gram di dalam masker dan 3 (tiga) paket narkotika seberat 0,1787 Gram di dalam dompet milik Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara MANTUL. Kemudian Terdakwa berikut dengan semua Barang Buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Belitung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Surat Hasil Laboratorium atas nama ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR pada Laboratorium Klinik Utama Kabupaten Belitung dengan Nomor

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23014468 Tanggal 31 Oktober 2023 oleh dr. Nugroho Indratjahja, Sp.PK selaku penanggung jawab dan diotorisasi oleh Dr. dr. Stephanie Settrin Ch dengan pemeriksa dr. Arif Rahman Hakim telah melakukan pemeriksaan narkotika secara laboratorium dengan sample urine atas nama ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR dengan pemeriksaan drug monitoring narkotika paket 2, note bahan pemeriksaan urine, dengan hasil yaitu terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL140EK/XI/2023/Pusat Laboratorium narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tanggal 27 November 2023 dengan hasil pemeriksaan:

II. Identifikasi Sampel

Jenis Sampel : C: Kristal | D: Kristal | E: Kristal

Jumlah Sampel: C: 1 Sampel | D: 1 Sampel | E: 3 Sampel

Berat Netto : C: Total Sampel C: 0,8025 Gram

D: Total Sampel D: 0,3150 Gram

E: Total Sampel E: 0,1787Gram

Berat Netto Akhir: C: Total Sampel C: 0,7622 Gram

D: Total Sampel D: 0,2753 Gram

E: Total Sampel E: 0,1277 Gram

IV. Pemeriksaan Sampel

Sampel C1, D1, E1, E2, dan E3 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa ZULFANI Als IPAN Als AMOK Bin ISKANDAR tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam 112 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rizki Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, 22.00 WIB mengamankan Terdakwa di Jl. Sijuk Dusun Kayu manis Desa Aik Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung, tepatnya di depan Masjid Jamik Amaliyah, lalu berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di kediamannya di Dsn. Aik Rayak Ujong

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn



2 RT.14 RW. 05 Desa Perawas Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung. lalu sekira pukul 22.30 WIB kami melakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa, tepatnya di kamar depan di bawah kasur di temukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak handphone warna merah yang di dalamnya di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah. di kamar belakang, di atas plapon dek kamar di temukan 1 (satu) buah kotak di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) pack plastik klip, di bawah kasur di di temukan 1 (satu) buah bong;

- Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa di pekarangan belakang sebuah rumah di Jl. Padat karya Dalam Rt. 023 RW. 008 Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan . Kab. Belitung, Terdakwa menyimpan narkotika, lalu sekira pukul 23.30 Wib, kami penggeledahan di pekarangan belakang sebuah rumah di jl. Padat karya Dalam Rt. 023 RW. 008 Desa Air Merbau Kec.Tanjungpandan Kab. Belitung dan didapati 2 (dua) paket narkotika di dalam masker dan 3 (tiga) paket narkotika di dalam dompet yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika-narkotika jenis sabu tersebut dari Mantul, yang dikirimkan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi berbentuk sebuah paket berupa jok motor dan kardus Oli'
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa akan mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah mengedarkan sekitar 50(lima puluh) gram narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat upah dari mantul yang dikirim dari aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Aprisman alias Aris bin Salmantri, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengeledahan di kediaman Terdakwa di Dsn. Aik Rayak Ujong 2 RT.14 RW. 05 Desa Perawas Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung di temukan, tepatnya di kamar depan di bawah kasur di temukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak handphone warna merah yang di dalamnya di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah



sendok kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah. di kamar belakang, di atas plapon dek kamar di temukan 1 (satu) buah kotak di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) pack plastik klip, di bawah kasur di di temukan 1 (satu) buah bong;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Rita binti Panson, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengeledahan di kediaman Terdakwa di Dsn. Aik Rayak Ujong 2 RT.14 RW. 05 Desa Perawas Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung di temukan, tepatnya di kamar depan di bawah kasur di temukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak handphone warna merah yang di dalamnya di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah. di kamar belakang, di atas plapon dek kamar di temukan 1 (satu) buah kotak di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) pack plastik klip, di bawah kasur di di temukan 1 (satu) buah bong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Suherman bin Zainal, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengeledahan di pekarangan belakang sebuah rumah di jl. Padat karya Dalam Rt. 023 RW. 008 Desa Air Merbau Kec.Tanjungpandan Kab. Belitung dan di temukan 2 (dua) paket narkoba di dalam masker dan 3 (tiga) paket narkoba di dalam dompet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, Penuntut Umum membacakan Surat yang pada pokoknya adalah

1. Berita Acara Penimbangan hasil penimbangan berat kotor seberat 153,13 (seratus lima puluh tiga koma tiga belas) gram serta positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 2. Berita Acara Penimbangan hasil penimbangan berat kotor 2 (dua) paket narkoba seberat 1,1175 Gram di dalam masker dan 3 (tiga) paket narkoba seberat 0,1787 Gram serta positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap di Jl. Sijuk Dusun Kayu manis Desa Aik Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, tepatnya di depan Masjid Jamik Amaliyah
- Bahwa lalu dilakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa di Dsn. Aik Rayak Ujong 2 RT.14 RW. 05 Desa Perawas Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung di temukan, tepatnya di kamar depan di bawah kasur di temukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak handphone warna merah yang di dalamnya di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah. di kamar belakang, di atas plapon dek kamar di temukan 1 (satu) buah kotak di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) pack plastik klip, di bawah kasur di di temukan 1 (satu) buah bong serta di pekarangan belakang sebuah rumah di jl. Padat karya Dalam RT. 023 RW. 008 Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dan di temukan 2 (dua) paket narkotika di dalam masker dan 3 (tiga) paket narkotika di dalam dompet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yang dikirimkan oleh Mantul menggunakan sebuah paket berupa jok motor dan kardus Oli yang dimana di dalam salah satu botol Oli di dalam kardus tersebut terdapat narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu akan Terdakwa edarkan lalu Terdakwa mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 100 berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
2. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 50 berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
5. 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
6. 3 (tiga) pack plastik klip bening;
7. 1 (satu) buah masker warna hijau toska;
8. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
9. 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih (sekop);
10. 1 (satu) buah sendok kecil berwarna hijau;
11. 1 (satu) buah jok motor warna hitam;
12. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
13. 1 (satu) buah kotak handphone hammer warna merah;
14. 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan daido;
15. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
16. 1 (satu) buah pipa kaca (pirex);
17. 1 (satu) buah dompet;
18. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y02 warna Ungu Provider Axis dengan No 083872133300, 083872134481;
19. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru muda Provider XL dengan nomor 081996256799;
20. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
21. 1 (satu) buah kardus oli merek SHELL ADVANCE Yang didalamnya berisikan 12 Botol Oli warna kuning.
22. 1 (satu) unit motor Yamaha SOUL GT Warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi BN 5257 WF;
23. 1 (satu) lembar STNK motor atas nama ISKANDAR dengan Nomor Polisi BN 5257 WF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap di Jl. Sijuk Dusun Kayu manis Desa Aik Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung, tepatnya di depan Masjid Jamik Amaliyah
- Bahwa lalu dilakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa di Dsn. Aik Rayak Ujong 2 RT.14 RW. 05 Desa Perawas, Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung di temukan, tepatnya di kamar depan di bawah kasur di temukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak handphone warna merah yang di dalamnya di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah. di kamar belakang, di atas plapon dek kamar di temukan 1 (satu) buah kotak di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) pack plastik klip, di bawah kasur di di temukan 1 (satu) buah bong serta di pekarangan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belakang sebuah rumah di jl. Padat karya Dalam Rt. 023 RW. 008 Desa Air Merbau Kec.Tanjungpandan Kab. Belitung dan di temukan 2 (dua) paket narkotika di dalam masker dan 3 (tiga) paket narkotika di dalam dompet;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di Dsn. Aik Rayak Ujong 2 RT.14 RW. 05 Desa Perawas, Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung berdasarkan bukti Surat adalah seberat 153,13 (seratus lima puluh tiga koma tiga belas) gram serta positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di pekarangan belakang sebuah rumah di jl. Padat karya Dalam RT 023 RW. 008 Desa Air Merbau Kec.Tanjungpandan Kab. Belitung adalah seberat 1,1175 Gram di dalam masker dan 3 (tiga) paket narkotika seberat 0,1787 Gram serta positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yang dikirimkan oleh Mantul menggunakan sebuah paket berupa jok motor dan kardus Oli yang dimana di dalam salah satu botol Oli di dalam kardus tersebut terdapat narkotika jenis sabu;
 - Bahwa narkotika jenis sabu akan Terdakwa edarkan sesuai perintah Mantul lalu Terdakwa mendapatkan upah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kumulatif subsidaritas, maka Terdakwa mempertimbangkan dakwaan kesatu primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu kilogram) atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yakni Terdakwa **Zulfani alias Ipan alias Amok bin Iskandar** sebagai Terdakwa ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa benar bernama **Zulfani alias Ipan alias Amok bin Iskandar** serta memiliki identitas sebagai mana tercantum dalam bagian awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia", maka unsur "Setiap Orang" akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **Zulfani alias Ipan alias Amok bin Iskandar** selaku Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu kilogram) atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud "menerima" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini” dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri”;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap di Jl. Sijuk Dusun Kayu manis Desa Aik Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, tepatnya di depan Masjid Jamik Amaliyah;

Menimbang, Pihak kepolisian melakukan penggeledahan di pekarangan belakang sebuah rumah di jl. Padat karya Dalam Rt. 023 RW. 008 Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dan di temukan 2 (dua) paket narkotika di dalam masker dan 3 (tiga) paket narkotika di dalam dompet;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di pekarangan belakang sebuah rumah di jl. Padat karya Dalam RT 023 RW. 008 Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung adalah seberat 1,1175 Gram di dalam masker dan 3 (tiga) paket narkotika seberat 0,1787 Gram serta positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

;

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk narkotika bukan jenis tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang bawaan yang diserahkan Mantul kepadanya tersebut adalah narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menerima paket yang berisikan narkotika tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5(lima) gram telah terpenuhi;**

Menimbang, oleh karena unsur material telah terpenuhi, maka unsur **“Setiap orang” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua primer Penuntut Umum sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

3. Setiap Orang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn



4. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Unsur Setiap Orang” dalam unsur dakwaan kesatu primer maka Majelis Hakim menarik pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangan, sehingga unsur “Setiap Orang” akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **Zulfani alias Ipan alias Amok bin Iskandar** selaku Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu kilogram) atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud “ **perantara dalam jual beli**” adalah mempertemukan penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri";

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa pada bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap di Jl. Sijuk Dusun Kayu manis Desa Aik Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung, tepatnya di depan Masjid Jamik Amaliyah;

Menimbang, Pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa di Dsn. Aik Rayak Ujong 2 RT.14 RW. 05 Desa Perawas, Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung di temukan, tepatnya di kamar depan di bawah kasur di temukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak handphone warna merah yang di dalamnya di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah. di kamar belakang, di atas plapon dek kamar di temukan 1 (satu) buah kotak di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal wama putih di duga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) pack plastik klip, di bawah kasur di di temukan 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di Dsn. Aik Rayak Ujong 2 RT.14 RW. 05 Desa Perawas, Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung berdasarkan bukti Surat adalah seberat 153,13 (seratus lima puluh tiga koma tiga belas) gram serta positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu akan Terdakwa edarkan sesuai perintah Mantul lalu Terdakwa mendapatkan upah, sehingga Terdakwa berperan mempertemukan Mantul selaku penjual dan pembeli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menerima paket yang berisikan narkoba tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang, oleh karena unsur material telah terpenuhi, maka unsur **"Setiap orang" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 100 berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu; 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 50 berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) bungkus kecil plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu; 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu; 3 (tiga) pack plastik klip bening; 1 (satu) buah masker warna hijau toska; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih (sekop); 1 (satu) buah sendok kecil berwarna hijau; 1 (satu) buah jok motor warna hitam; 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah kotak Handphone hammer warna merah; 1 (satu) Buah kotak yang bertuliskan DAIDO; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah pipa kaca (pirex); 1 (satu) buah dompet; 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y02 warna Ungu Provider Axis dengan No 083872133300, 083872134481; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda provider XL dengan nomor 081996256799; 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah kardus oli merek SHELL ADVANCE Yang didalamnya berisikan 12 botol oli warna kuning adalah alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit motor Yamaha SOUL GT Warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi BN 5257 WF dan 1 (satu) lembar STNK motor atas nama ISKANDAR dengan Nomor Polisi BN 5257 WF adalah alat untuk melakukan kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfani alias Ipan alias Amok bin Iskandar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan kesatu primer Penuntut Umum dan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan kedua primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 100 berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 50 berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah masker warna hijau toska;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih (sekop);
 - 1 (satu) buah sendok kecil berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah jok motor warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone hammer warna merah;
- 1 (satu) Buah kotak yang bertuliskan DAIDO;
- 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirex);
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y02 warna Ungu Provider Axis dengan No 083872133300, 083872134481;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda provider XL dengan nomor 081996256799;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah kardus oli merek SHELL ADVANCE Yang didalamnya berisikan 12 Botol Oli warna kuning.

Di musnahkan.

- 1 (satu) unit motor Yamaha SOUL GT Warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi BN 5257 WF;
- 1 (satu) lembar STNK motor atas nama ISKANDAR dengan Nomor Polisi BN 5257 WF;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Benny Wijaya, S.H., M.H , Endi Nursatria, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Novaldo Jagratara Tampoi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.,

Decky Christian S, S.H., M.H.,

Endi Nursatria, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.IP

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tdn